



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ny. HERI SRI WAHYUNI

Tempat lahir Madiun, 31 Januari 1964,
Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan SMP, Alamat
Jalan Bangka Nomor 28 RT 02, RW.01
Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan
Magetan, Kabupaten Magetan, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada SOERJATI,
SH, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum
pada Pelayanan dan Bantuan Hukum “
SURYA JAYA “, Alamat Jalan Pahlawan
Nomor 4 Magetan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tertanggal 28 September
2018 sebagaimana telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan
Nomor : 107/SK.Pdt/2018, Tanggal 16
Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

m e l a w a n

1. Sdr. SARKUN

Tempat lahir Magetan, Umur 77 tahun,
Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat
Dusun Klaten RT.26 RW.05 Desa
Puntokdoro, Kecamatan Plaosan,
Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT;**

2. Sdri. RUSMINI

Tempat lahir Magetan, Umur 54 tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD,
Alamat Dusun Klaten RT.26 RW.05 Desa
Puntokdoro, Kecamatan Plaosan,
Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Yang dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada
DASI, SH, Advokat, Alamat kantor di Desa Tanjung RT 14, RW 04,
Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 Desember 2018, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 22/SK.Pdt/2018, Tanggal 4 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 16 Oktober 2018 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa; Penggugat pada tanggal 26 Januari 2004 telah menikah dengan P. SOEKARNO dihadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Taman, Kota Madiun yang tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/15/II/2004 tanggal 26 Januari 2004.
2. Bahwa; Dalam perkawinan Penggugat dengan P. SOEKARNO tersebut masing-masing membawa harta bawaan berupa :
 - a. P. SOEKARNO membawa harta sebidang tanah pekarangan kosong dengan SHM No. 57/Ds.Nglewan tanggal 4 September 1993 atas nama SOEKARNO, GS No. : 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas 5.230 m², yang terletak di Desa Nglewan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo.
 - b. Penggugat membawa harta hasil dari perkawinan Penggugat dengan suami pertama bernama P. CATUR KUSNANTO DS berupa :
 - Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen terletak di Desa Bungkal, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo.
 - Sebidang tanah darat (kebun) terletak di Desa Bungkal, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo.
 - Sebuah mobil Suzuki Jimny warna putih dan barang-barang pecah belah serta peralatan dapur.

Yang kesemuanya telah dibagi dua dengan bagian yang sama dan selanjutnya untuk bagian P. CATUR KUSNANTO DS dijual lepas kepada Penggugat dengan harga Rp. 32.500.000,- dan telah dibayar lunas,

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah menjadi Hak Milik Penggugat secara keseluruhan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2003 adalah SAH DEMI HUKUM.

3. Bahwa: Disamping masing-masing membawa harta bawaan, dalam perkawinan Penggugat dengan P. SOEKARNO juga memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 1455/Kel.Kepolorejo atas nama SOEKARNO, luas 105 M², terletak di Jl. Kalimantan, Kel. Kepolorejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan, hasil pembelian dari Bu Tutik Suhartini, dengan harga Rp. 50.000.000,-
 - b. Tabungan di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Magetan atas nama SOEKARNO Nomor Rekening 7915014569 dengan saldo Rp. 11.941.011,87.
 - c. Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatiwaringin, Jakarta atas nama SOEKARNO Nomor Rekening 156-00-0009088-8 dengan Saldo Rp. 11.087.957,44.
4. Bahwa: Selama dalam perkawinan Penggugat dengan P. SOEKARNO berlangsung, P. SOEKARNO menjalankan bisnis jual beli sapi dengan Tergugat I untuk dikirim ke Jakarta dengan modal menjual harta bawaan milik Penggugat kepada P. MUKSIN / B. MONAH yang kemudian oleh P. SOEKARNO diganti dengan tanah bawaan miliknya yaitu :
Sebidang tanah pekarangan kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Ds.Nglewan tanggal 4 September 1993 atas nama SOEKARNO, GS Nomor : 1476, tanggal 15 Juni 1992, luas 5230 M², yang terletak di Desa Nglewan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, yang Sertifikatnya oleh P. SOEKARNO sudah diberikan kepada Penggugat, akan tetapi belum dibalik nama ke atas nama HERI SRI WAHYUNI sebagai pengganti harta bawaan milik Penggugat yang dijual dan digunakan untuk modal bersama Tergugat I adalah SAH SECARA HUKUM.
5. Bahwa: Setelah perkawinan Penggugat dengan P. SOEKARNO berlangsung 8 tahun, kemudian pada tanggal 1 Desember 2011 P. SOEKARNO mengajukan Permohonan Talak ke Pengadilan Agama Magetan yang tercatat dalam Register Perkara No. : 1066/Pdt.G/2011/PA.Mgt, sehingga diproses dan diputus pada tanggal 16 Pebruari 2012 dengan Putusan :

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Memberi izin kepada Pemohon (SOEKARNO) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (HERI SRI WAHYUNI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Magetan.

6. Bahwa: Terhadap harta bersama milik Penggugat dengan P. SOEKARNO belum sempat dibagi karena P. SOEKARNO sakit sampai akhirnya meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2014, sehingga harta bersama milik Penggugat dengan P. SOEKARNO tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat yaitu Kakak Kandung P. SOEKARNO terhadap harta bersama yang berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 1455/Kel.Kepolorejo atas nama SOEKARNO, luasnya 105 M², terletak di Jalan Kalimantan, Kel. Kepolorejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan, hasil pembelian dari Bu TUTIK SUHARTINI seharga Rp. 50.000.000,- dengan batas-batas

Utara : Jalan

Timur : Tanah milik P. SUKO

Selatan : Tanah milik B. URI PUJIASTUTI

Barat : Tanah milik B. TUTIK SUHARTINI

Selanjutnya mohon disebut sebagaiTANAH OBYEK SENGKETA
I

- b. Tabungan di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Magetan atas nama SOEKARNO Nomor Rekening : 7915014569 dengan Saldo Rp. 11.941.011,87 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sebelas Rupiah, Delapan Puluh Tujuh Sen).

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA
II

- c. Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatiwaringin, Jakarta atas nama SOEKARNO Nomor Rekening : 156-00-0009088-8 dengan Saldo Rp. 11.087.954,44 (Sebelas Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah, Empat Puluh Empat Sen).

Selanjutnya mohon disebut sebagaiOBYEK SENGKETA
III

7. Bahwa: Terhadap harta bawaan dari P. SOEKARNO yang sudah diberikan kepada Penggugat sebagai pengganti harta bawaan milik Penggugat yang sudah dijual untuk modal bisnis jual beli sapi oleh P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKARNO dengan Tergugat, tanah tersebut belum sempat dibalik nama keatas nama Penggugat (HERI SRI WAHYUNI) dan setelah P. SOEKARNO meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2014, Tergugat sebagai ahli waris dari P. SOEKARNO tidak bersedia menanda tangani proses balik nama dari P. SOEKARNO kepada Penggugat (HERI SRI WAHYUNI) terhadap :

Sebidang tanah pekarangan kosong dengan SHM No. 57/Desa Nglewan tanggal 4 September 1993 atas nama SOEKARNO, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas 5230 M², terletak di Desa Nglewan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik P. JAMIRIN dan Tanah milik P. BOIRIN
Timur : Saluran air dan jalan desa
Selatan : Tanah milik P. MARDI
Barat : Tanah milik P. SOLEMAN dan Tanah milik B. MISRINGAH

Selanjutnya mohon disebut sebagaiOBYEK SENGKETA IV

8. Bahwa; Terhadap penguasaan tanah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II serta Obyek Sengketa III yang dilakukan oleh Tergugat ataupun kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibatnya serta merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Penggugat.

9. Bahwa; Terhadap penolakan penanda tanganan proses balik nama atas nama Obyek Sengketa IV dari P. SOEKARNO kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat selaku Ahli Waris dari P. SOEKARNO adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Penggugat, karena Tergugat telah pula menikmati hasil bisnis jual beli sapi yang modalnya berasal dari penjualan harta bawaan milik Penggugat tersebut.

Sedangkan Turut Tergugat sudah membenarkan bahwa semasa hidupnya

P. SOEKARNO telah menyerahkan Tanah Obyek Sengketa IV kepada Penggugat yang tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2017.

10. Bahwa; Oleh karena penguasaan Tanah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II serta Obyek Sengketa III oleh Tergugat sejak P. SOEKARNO meninggal dunia tanggal 14 Desember 2014 adalah TIDAK SAH dan

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka sudah sepatutnya Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II serta Obyek Sengketa III kepada Penggugat, bila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan alat negara.

11. Bahwa: Oleh karena Tergugat tidak bersedia menanda tangani proses balik nama terhadap tanah dengan SHM No. 57/Ds.Nglewan atas nama SOEKARNO untuk dialihkan ke atas nama Penggugat (HERI SRI WAHYUNI), maka sudah sepatutnya Tergugat bersama dengan Turut Tergugat selaku Ahli Waris dari P. SOEKARNO dihukum untuk melakukan penanda tanganan proses balik nama terhadap SHM No. 57/Ds.Nglewan atas nama SOEKARNO beralih ke atas nama HERI SRI WAHYUNI.
12. Bahwa: Tanah Obyek Sengketa I apabila disewakan dalam setahun dapat menghasilkan uang sebesar = $12 \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 2.400.000,-$ terhadap penguasaan Tanah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II serta Obyek Sengketa III oleh Tergugat sudah menimbulkan kerugian MATERIIL kepada Penggugat, disebabkan tidak dapat menikmati hasil dari Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II serta Obyek Sengketa III yang diperhitungkan sejak P. SOEKARNO meninggal dunia tanggal 14 Desember 2014 sampai Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II serta Obyek Sengketa III diserahkan kepada Penggugat, yang diperkirakan sampai awal tahun 2020, sehingga selama 5 tahun kerugian Penggugat berjumlah :
 $\text{Obyek Sengketa I} : 5 \times \text{Rp. } 2.400.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,- + \text{Obyek Sengketa II senilai Rp. } 11.941.011,87 + \text{Obyek Sengketa III senilai Rp. } 11.087.957,44$ semuanya berjumlah Rp. 35.028.969,31 harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan tunai dan sekaligus.
13. Bahwa: Kerugian IM-MATERIIL meliputi hilangnya martabat dan harga diri akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang equivalen dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) harus dibayar oleh Tergugat dengan tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
14. Bahwa: Untuk menjamin agar Tergugat dan Turut Tergugat segera melaksanakan isi putusan, wajar apabila Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai



melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan.

15. Bahwa; Untuk menjamin agar gugatan ini mempunyai nilai dan dapat dilaksanakan putusannya serta Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap etiket buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik barang bergerak maupun barang tetap, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Magetan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*CONSERVATOIR BESLAG*) terhadap barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun barang tetap serta terhadap Tanah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II juga Obyek Sengketa III tersebut.

16. Bahwa; Karena Gugatan ini didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka Para Penggugat memohon agar putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*), meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Bapak/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat yang tersebut pada posita No. 1 Gugatan ini adalah Isteri dari P. SOEKARNO yang SAH.
3. Menyatakan menurut hukum harta yang tersebut pada posita No. 2a gugatan ini adalah harta bawaan P. SOEKARNO dan yang tersebut pada posita No. 2b gugatan ini adalah harta bawaan Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum harta yang tersebut pada posita No. 3a dan posita No. 3b serta posita No. 3c adalah harta bersama milik Penggugat dengan P. SOEKARNO.
5. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan dengan SHM No. 57/Ds.Nglewan, atas nama SOEKARNO, GS No. 1476, Luas 5.230 M², terletak di Desa Nglewan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo sudah diberikan oleh P. SOEKARNO kepada Penggugat sebagai pengganti tanah bawaan milik Penggugat yang dijual P. SUKARNO adalah SAH DEMI HUKUM.
6. Menyatakan menurut hukum harta bersama milik Penggugat dengan P. SUKARNO yang dikuasai oleh Tergugat (Obyek Sengketa I, Obyek



Sengketa II dan Obyek Sengketa III) belum pernah dibagi dan Penggugat berhak atas Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III tersebut.

7. Menyatakan menuntut hukum Penggugat berhak atas Tanah Obyek Sengketa IV yang sudah diserahkan oleh P. SOEKARNO semasa hidupnya kepada Penggugat.
8. Menyatakan menurut hukum penguasaan Tanah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II serta Obyek Sengketa III yang dilakukan Tergugat sejak tahun 2014 sampai saat ini adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM serta merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
9. Menyatakan menurut hukum penolakan penanda tangan proses balik nama Tanah Obyek Sengketa IV dari P. SOEKARNO kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat selaku Ahli Waris P. SOEKARNO merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II serta Obyek Sengketa III kepada Penggugat, bila perlu dengan upaya paksa dan bantuan alat negara.
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat selaku Ahli Waris dari P. SOEKARNO untuk melakukan penanda tangan proses balik nama terhadap SHM No. 57/Ds.Nglewan dari atas nama SOEKARNO beralih ke atas nama HERI SRI WAHYUNI.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian MATERIIL kepada Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,- + Rp. 11.941.011,87 + 11.087.957,44 yang berjumlah Rp. 35.028.969,31 harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan tunai dan sekaligus.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian IM-MATERIIL sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Penggugat dengan tunai sekaligus.
14. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (DWANGSOOM) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan.
15. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) yang dilakukan Pengadilan Negeri Magetan terhadap barang-barang milik Tergugat baik barang bergerak ataupun barang tetap serta



terhadap Tanah Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II juga Obyek Sengketa III tersebut.

16. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
17. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) walaupun ada VERZET, BANDING maupun KASASI.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Bapak/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang se-adil-adilnya berdasarkan hukum (EX AQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya yang bernama SOERJATI, SH, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama DASI, SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Nopember 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI : _

1. Bahwa Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan no 21/Pdt.G/2018/PN.Mgt., yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam posita nomor 2 a, b, 3 a, b, c, 7 dan petitumnya nomor 3, 4, 5, 6 yang diuraikan oleh Penggugat secara jelas dan tegas mengenai tentang harta bawaan, harta bersama antara Penggugat dengan P. Soekarno dan dalam petitum nomor 6 jelas dan tegas Penggugat menyatakan Obyek sengketa I, Obyek sengketa II, Obyek sengketa III sebagai harta bersama Penggugat dengan P.



Soekarno yang belum dibagi. Dengan demikian karena Penggugat dan P. Soekarno beragama Islam maka pembagian harta bersama merupakan wewenang mutlak dari Pengadilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak.

2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana dalam posita nomor 2 a, b, 3 a, b, c, dan petitumnya nomor 3, 4, 5, 6, Penggugat menguraikan / mendalilkan dengan jelas tentang harta bersama Penggugat dengan P. Soekarno, sedangkan dalam posita nomor 7 dan petitum nomor 7, Penggugat menguraikan / mendalilkan tentang pengesahan Pemberian / Hibah, begitu juga dalam posita nomor 8, 9, 10 dan petitum nomor 8, 9, Penggugat menguraikan / mendalilkan perbuatan melawan hukum. Tegas dan jelas menurut peraturan hukum perdata dan acaranya ketiga macam perbuatan tersebut yaitu Pembagian Gono-gini, hibah dan perbuatan melawan hukum tidak bisa secara serta merta di ajukan dalam satu perkara. Dengan diajukannya tiga macam perkara yaitu Pembagian Gono-gini, pengesahan pemberian / hibah dan perbuatan melawan hukum, maka menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima .
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, dimana Rusmini dalam perkara aquo di jadikan sebagai pihak Turut Tergugat sedangkan dalam Petitumnya nomor 11, 14 dan 16, Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat dst, menurut hemat kami dalam hukum perdata dan Acaranya sebagai Pihak Turut Tergugat seharusnya hanya tunduk pada putusan, oleh karenanya Gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal – hal yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 1 adalah benar.
4. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 2.a, adalah benar tanah tersebut harta bawaan P. Soekarno sebelum menikah dengan Penggugat dan Buku Sertipikat Hak Milik No. 57 / Desa Nglewan di bawa oleh Penggugat yang seharusnya Penggugat tidak berhak untuk membawa



- buku Sertipikat Hak milik No. 57 / Desa Nglewan tersebut karena antara Penggugat dengan P. Soekarno telah bercerai (Cerai Hidup).
5. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 2.b, Tergugat dan Turut Tergugat tidak tahu menahu tentang harta tersebut dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak kebenarannya.
 6. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 3.a, adalah benar adanya justru diatas tanah tersebut dahulu ada bangunan rumah kampung, bahan rumah dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, yang mana sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) rumah tersebut sudah di jual oleh Penggugat tanpa ijin Tergugat dan Turut Tergugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain.
 7. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 3.b dan 3.c, dalam hal tabungan baik di BCA cabang Magetan maupun di bank Mandiricabang Jatiwaringin atas nama Soekarno, Tergugat dan Turut Tergugat tidak tahu, bahkan semasa P. Soekarno masih hidup kedua buku tabungan tersebut di sembunyikan / di bawa Penggugat.
 8. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 4, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena semasa hidupnya P. Soekarno tidak pernah dagang sapi dan pekerjaannya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Perhutani begitu Tergugat tidak pernah berdagang sapi.
- Dan tegas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, dengan sertipikat hak milik No. 57/Ds Nglewan, luas 5230 M2, GS Nomor 1476, tanggal 15 Juni 1992, adalah tanah milik P. Soekarno yang dimiliki sebelum nikah dengan Penggugat dan tanah tersebut tidak pernah sebagai ganti atau di berikan kepada Penggugat.
9. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 5, adalah benar adanya.
 10. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 6.a, tegas Tergugat tidak pernah menguasai tanah tersebut, justru diatas tanah tersebut dahulu ada bangunan rumah kampung, bahan rumah dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, yang mana rumah tersebut sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) sudah di jual oleh Penggugat tanpa ijin Tergugat dan Turut Tergugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain.
 11. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 6.b dan 6.c, tegas Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal tabungan baik di BCA cabang Magetan maupun di bank Mandiricabang Jatiwaringin atas nama Soekarno, tidak tahu, bahkan semasa P. Soekarno masih hidup kedua buku tabungan tersebut di sembunyikan / di bawa Penggugat.



12. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 7, adalah tidak benar dan Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena semasa hidupnya P. Soekarno tidak pernah dagang sapi dan pekerjaannya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Perhutani begitu juga Tergugat tidak pernah berdagang sapi dan tegas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, dengan sertifikat hak milik No. 57/Ds Nglewan, luas 5230 M2, GS Nomor 1476, tanggal 15 Juni 1992, adalah tanah milik P. Soekarno yang dimiliki sebelum nikah dengan Penggugat dan tanah tersebut tidak pernah sebagai ganti atau di berikan kepada Penggugat.
13. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 8, tidak benar, Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena obyek sengketa I sekarang adalah kosong, justru diatas tanah tersebut dahulu ada bangunan rumah kampung, bahan rumah dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, yang mana rumah tersebut sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) sudah di jual oleh Penggugat tanpa ijin Tergugat dan Turut Tergugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain, begitu jugadalam hal tabungan baik di BCA cabang Magetan maupun di bank Mandiricabang Jatiwaringin atas nama Soekarno, Tergugat dan Turut Tergugat tidak tahu, bahkan semasa P. Soekarno masih hidup kedua buku tabungan tersebut di sembunyikan / di bawa Penggugat, sehingga Tergugat maupun Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 9, adalah tidak benar, karena Penggugat belum pernah mendatangi Tergugat maupun Turut Tergugat untuk minta tanda tangan untuk proses balik nama dan Tegas Tergugat dan Turut Tergugat menolak tanda tangan karena tanah pekarangan yang terletak di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, dengan sertifikat hak milik No. 57/Ds Nglewan, luas 5230 M2, GS Nomor 1476, tanggal 15 Juni 1992, tersebut tanah milik P. Soekarno yang dimiliki sebelum nikah dengan Penggugat dan tanah tersebut tidak pernah sebagai ganti atau di berikan kepada Penggugat. Dan Tegas tidak benar dan tidak ada Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2017, walaupun ada, itu tidak benar, palsu dan Turut Tergugat menyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum, karena Turut Tergugat tidak pernah membuat surat pernyataan yang membenarkan bahwa semasa hidupnya P. Soekarno menyerahkan tanah obyek sengketa IV.



15. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 10, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, sebagai mana kami uraikan pada Jawaban nomor 13 tersebut di atas.
16. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 11, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, sebagai mana kami uraikan pada Jawaban nomor 14 tersebut di atas.
17. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 12, adalah tidak benar dan tidak berdasar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena Tergugat maupun Turut Tergugat tidak menguasai obyek sengketa I dan tidak mengetahui baik obyek sengketa II maupun obyek sengketa III, sehingga tuntutan Penggugat pada posita no. 12 tidak berdasar dan tidak masuk di akal, harus di tolak.
18. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 13, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena tidak berdasarkan hukum yang jelas.
19. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 14, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas.
20. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 15, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena tidak berdasar hukum dan yang mempunyai etiket Buruk adalah Penggugat sendiri.
21. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 16, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena Gugatan Penggugat tidak didasari fakta dan bukti yang benar.
22. Bahwa terhadap hal –hal yang tidak kami tanggapi secara rinci, kami tolak kebenarannya.

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa di dalam Gugatan Balik ini, Tergugat konpensı mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonpensı I, Turut Tergugat konpensı mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonpensı II (untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai Para Penggugat Rekonpensı) dan Penggugat Konpensı mohon di sebut sebagai Tergugat Rekonpensı.

Adapun sebagai dasar Para Pengugat Rekonpensı mengajukan Gugatan Balik adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal- hal yang telah kami uraikan Dalam Konpensı tersebut di atas, mohon di anggap terulang kembali Dalam Rekonpensı ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensı adalah saudara kandung almarhum P. Soekarno dan semasa hidupnya P. Soekarno tidak mempunyai anak



kandung, sehingga Para Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris dari P. Soekarno.

3. Bahwa semasa hidupnya P. Soekarno sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi, memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Nglawen, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, dengan sertifikat Hak Milik No. 57/Ds Nglawen, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas 5230M2, atas nama Soekarno, dengan batas – batas :

U t a r a : Tanah P. Jamirin dan tanah P. Boirin.

T i m u r : Saluran air.

Selatan : tanah P. Mardi.

B a r a t : Tanah P. Soleman dan tanah B. Miringah.

Di mana buku Sertipikat Hak Milik No. 57/Ds Nglawen, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas tanah 5230M2, atas nama Soekarno tersebut sekarang di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi tanpa hak, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut merugikan Para Penggugat Rekonpensi.

4. Bahwa selain itu, P. Soekarno sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi, juga memiliki satu unit mobil Isuzu TBR52 BFSR, jenis Station WGN, no. Pol. AE 1494 SC, tahun pembuatan 1994, warna biru Metalik, No. Rangka / NIK MHC TBR 52FP057002, No. Mesin A057002, atas nama Soekarno, sekitar tahun 2011 di ambil dari Penggugat Rekonpensi I tanpa ijin terus di jual oleh Tergugat Rekonpensi, seharga Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa selain memiliki harta asal P. Soekarno tersebut di posita 3 dan 4, antara P. Soekarno dengan Tergugat Rekonpensi, juga memiliki sebuah rumah kampung bahan dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, yang mana rumah tersebut berdiri di atas tanah sertifikat hak milik No. 1455/Kel. Kepolorejo, atas nama Soekarno, di mana rumah tersebut sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) sudah di jual oleh Tergugat Rekonpensi tanpa ijin Para Penggugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain, saat itu seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah menguasai / membawa buku Sertipikat Hak Milik No. 57/Ds Nglawen, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas tanah 5230M2,atas nama Soekarno, yang merupakan harta asal P. Soekarno, tanpa alas hak yang sah maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.



7. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi tanpa alas hak yang sah telah menjual satu unit mobil Isuzu TBR52 BFSR, jenis Station WGN, no. Pol. AE 1494 SC, tahun pembuatan 1994, warna biru Metalik, No. Rangka / NIK MHC TBR 52FP057002, No. Mesin A057002, atas nama Soekarno, sekitar tahun 2011 yang di ambil Tergugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I tanpa ijin, seharga Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah), maka perbuatanTergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.
8. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan menjualharta bersama Tergugat Rekonpensi dengan P. Soekarno, sebuah rumah kampung bahan dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) yang mana rumah tersebut berdiri di atas tanah sertifikat hak milik No. 1455/Kel. Kepolorejo, atas nama Soekarno, tanpa ijin Para Penggugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain, saat itu seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.
9. Bahwa karena Tergugat Rekonpensimenguasai / membawa buku Sertipikat Hak Milik No. 57/Ds Nglawen, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas tanah 5230M2,atas nama Soekarno, yang merupakan harta asal P. Soekarno, tanpa alas hak yang sah maka menghukum Tergugat Rekonpensi dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan buku sertipikat tersebut dalam keadaan baik kepada Para Penggugat Rekonpensi, bila perlu dengan bantuan Pengadilan.
10. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi tanpa alas hak yang sah telah menjualsatu unit mobil Isuzu TBR52 BFSR, jenis Station WGN, no. Pol. AE 1494 SC, tahun pembuatan 1994, warna biru Metalik, No. Rangka / NIK MHC TBR 52FP057002, No. Mesin A057002, atas nama Soekarno, sekitar tahun 2011 yang di ambil Tergugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I tanpa ijin, seharga Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah), maka menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah), secara tunai dan lunas, bila perlu dengan bantuan Pengadilan.
11. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah menjual sebuah rumah kampung bahan dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) yang mana rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atas tanah sertifikat hak milik No. 1455/Kel. Kopolorejo, atas nama Soekarno, tanpa ijin Para Penggugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain, saat itu seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separo Uang dari hasil penjualan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), secara tunai dan lunas, bila perlu dengan bantuan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat dan Turut Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi, mohon kepada YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi telah menguasai / membawa buku Sertipikat Hak Milik No. 57/Ds Nglawen, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas tanah 5230M2, atas nama Soekarno, yang merupakan harta asal P. Soekarno, tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi tanpa alas hak yang sah telah menjual satu unit mobil Isuzu TBR52 BFSR, jenis Station WGN, no. Pol. AE 1494 SC, tahun pembuatan 1994, warna biru Metalik, No. Rangka / NIK MHC TBR 52FP057002, No. Mesin A057002, atas nama Soekarno, sekitar tahun 2011 yang di ambil dari Penggugat Rekonpensi I tanpa ijin, seharga Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah), merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan menjual harta bersama Tergugat Rekonpensi dengan P. Soekarno, berupa sebuah rumah kampung bahan dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, pada sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) yang mana rumah tersebut berdiri di atas tanah sertifikat hak milik No. 1455/Kel. Kopolorejo, atas nama Soekarno, tanpa ijin Para Penggugat serta ahli

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waris P. Soekarno yang lain, saat itu seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensidan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, yang menguasai / membawa buku Sertipikat Hak Milik No. 57/Ds Nglawen, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas tanah 5230M2, atas nama Soekarno, yang merupakan harta asal P. Soekarno, untuk menyerahkan buku sertipikat tersebut dalam keadaan baik kepada Para Penggugat Rekonpensi, bila perlu dengan bantuan Pengadilan.
 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi yang telah menjual Isatu unit mobil Isuzu TBR52 BFSR, jenis Station WGN, no. Pol. AE 1494 SC, tahun pembuatan 1994, warna biru Metalik, No. Rangka / NIK MHC TBR 52FP057002, No. Mesin A057002, atas nama Soekarno, sekitar tahun 2011 yang di ambil dari Penggugat Rekonpensi I tanpa ijin, seharga Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah), untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah), secara tunai dan lunas, bila perlu dengan bantuan Pengadilan.
 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi yang telah menjual sebuah rumah kampung bahan dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, pada sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) yang mana rumah tersebut berdiri di atas tanah sertipikat hak milik No. 1455/Kel. Kepolorejo, atas nama Soekarno, tanpa ijin Para Penggugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain, saat itu seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk menyerahkan separo Uang dari hasil penjualan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), secara tunai dan lunas, bila perlu dengan bantuan Pengadilan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

-. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Magetan menyatakan bahwa :

1. Sebidang tanah pekarangan kosong dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 57/Desa Nglewan, Tanggal 4 September 1993 atas nama SOEKARNO, GS Nomor 1476, Tanggal 15 Juni 1992, Luas 5.230 m², yang terletak di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo adalah harta bawaan Pak Soekarno;
2. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen terletak di Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Sebidang tanah darat (kebun) terletak di Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo dan Sebuah mobil Suzuki Jimny warna putih dan barang-barang pecah belah serta peralatan dapur adalah harta bawaan Penggugat;
3. Sebidang tanah pekarangan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1455, Kelurahan Kephlorejo atas nama SOEKARNO, Luas 105 m², terletak di Jalan Kalimantan, Kelurahan Kephlorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten. Magetan, hasil pembelian dari Bu Tutik Suhartini seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas Utara Jalan, Timur Tanah milik P. SUKO, Selatan Tanah milik B. URI PUJIASTUTI, Barat Tanah milik B. TUTIK SUHARTINI, Tabungan di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Magetan atas nama SOEKARNO Nomor Rekening : 7915014569 dengan Saldo Rp. 11.941.011,87 serta Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatiwaringin, Jakarta atas nama SOEKARNO Nomor Rekening : 156-00-0009088-8 dengan Saldo Rp. 11.087.957,44 adalah harta bersama milik Penggugat dengan Pak SOEKARNO
4. Tanah pekarangan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 57/Desa Nglawen, GS Nomor 1476, Luas tanah 5230 m², atas nama Soekarno terletak di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo sudah diberikan oleh Pak Soekarno kepada Penggugat



sebagai pengganti tanah bawaan milik Penggugat yang dijual oleh Pak Soekarno;

5. Sebidang tanah pekarangan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1455, Kelurahan Kepolorejo atas nama SOEKARNO, Luas 105 m², terletak di Jalan Kalimantan, Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten. Magetan, hasil pembelian dari Bu Tutik Suhartini seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas Utara Jalan, Timur Tanah milik P. SUKO, Selatan Tanah milik B. URI PUJIASTUTI, Barat Tanah milik B. TUTIK SUHARTINI, Tabungan di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Magetan atas nama SOEKARNO Nomor Rekening : 7915014569 dengan Saldo Rp. 11.941.011,87 serta Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatiwaringin, Jakarta atas nama SOEKARNO Nomor Rekening : 156-00-0009088-8 dengan Saldo Rp. 11.087.957,44 belum pernah dibagi dan Penggugat berhak atas obyek – obyek tersebut di atas;
6. Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak bersedia untuk menanda tangani proses balik nama terhadap sebidang tanah pekarangan kosong sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 57, Desa Nglewan, Tanggal 4 September 1993 atas nama SOEKARNO, GS Nomor 1476, Tanggal 15 Juni 1992, luas 5230 m², terletak di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas Utara Tanah milik P. JAMIRIN dan Tanah milik P. BOIRIN, Timur saluran air dan jalan desa, Selatan Tanah milik P. MARDI dan Barat Tanah milik P. SOLEMAN dan Tanah milik B. MISRINGAH;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan no 21/Pdt.G/2018/PN.Mgt., yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam posita nomor 2 a, b, 3 a, b, c, 7 dan petitumnya nomor 3, 4, 5, 6 yang diuraikan oleh Penggugat secara jelas dan tegas mengenai tentang harta bawaan, harta bersama antara Penggugat dengan P. Soekarno dan dalam petitum nomor 6 jelas dan tegas Penggugat menyatakan Obyek sengketa I, Obyek sengketa II, Obyek sengketa III sebagai harta bersama Penggugat dengan P. Soekarno yang belum dibagi. Dengan demikian karena Penggugat dan P. Soekarno beragama Islam maka pembagian harta bersama merupakan



wewenang mutlak dari Pengadilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak.

2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana dalam posita nomor 2 a, b, 3 a, b, c, dan petitumnya nomor 3, 4, 5, 6, Penggugat menguraikan / mendalilkan dengan jelas tentang harta bersama Penggugat dengan P. Soekarno, sedangkan dalam posita nomor 7 dan petitum nomor 7, Penggugat menguraikan / mendalilkan tentang pengesahan Pemberian / Hibah, begitu juga dalam posita nomor 8, 9, 10 dan petitum nomor 8, 9, Penggugat menguraian / mendalilkan perbuatan melawan hukum. Tegas dan jelas menurut peraturan hukum perdata dan acaranya ketiga macam perbuatan tersebut yaitu Pembagian Gono-gini, hibah dan perbuatan melawan hukum tidak bisa secara serta merta di ajukan dalam satu perkara. Dengan diajukannya tiga macam perkara yaitu Pembagian Gono-gini, pengesahan pemberian / hibah dan perbuatan melawan hukum, maka menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima .
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, dimana Rusmini dalam perkara aquo di jadikan sebagai pihak Turut Tergugat sedangkan dalam Petitumnya nomor 11, 14 dan 16, Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat dst, menurut hemat kami dalam hukum perdata dan Acaranya sebagai Pihak Turut Tergugat seharusnya hanya tunduk pada putusan, oleh karenanya Gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal – hal yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 1 adalah benar.
4. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 2.a, adalah benar tanah tersebut harta bawaan P. Soekarno sebelum menikah dengan Penggugat dan Buku Sertipikat Hak Milik No. 57 / Desa Nglewan di bawa oleh Penggugat yang seharusnya Penggugat tidak berhak untuk membawa buku Sertipikat Hak milik No. 57 / Desa Nglewan tersebut karena antara Penggugat dengan P. Soekarno telah bercerai (Cerai Hidup).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 2.b, Tergugat dan Turut Tergugat tidak tahu menahu tentang harta tersebut dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak kebenarannya.
6. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 3.a, adalah benar adanya justru diatas tanah tersebut dahulu ada bangunan rumah kampung, bahan rumah dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, yang mana sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) rumah tersebut sudah di jual oleh Penggugat tanpa ijin Tergugat dan Turut Tergugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain.
7. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 3.b dan 3.c, dalam hal tabungan baik di BCA cabang Magetan maupun di bank Mandiricabang Jatiwaringin atas nama Soekarno, Tergugat dan Turut Tergugat tidak tahu, bahkan semasa P. Soekarno masih hidup kedua buku tabungan tersebut di sembunyikan / di bawa Penggugat.
8. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 4, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena semasa hidupnya P. Soekarno tidak pernah dagang sapi dan pekerjaannya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Perhutani begitu Tergugat tidak pernah berdagang sapi.

Dan tegas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, dengan sertipikat hak milik No. 57/Ds Nglewan, luas 5230 M2, GS Nomor 1476, tanggal 15 Juni 1992, adalah tanah milik P. Soekarno yang dimiliki sebelum nikah dengan Penggugat dan tanah tersebut tidak pernah sebagai ganti atau di berikan kepada Penggugat.
9. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 5, adalah benar adanya.
10. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 6.a, tegas Tergugat tidak pernah menguasai tanah tersebut, justru diatas tanah tersebut dahulu ada bangunan rumah kampung, bahan rumah dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, yang mana rumah tersebut sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) sudah di jual oleh Penggugat tanpa ijin Tergugat dan Turut Tergugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain.
11. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 6.b dan 6.c, tegas Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal tabungan baik di BCA cabang Magetan maupun di bank Mandiricabang Jatiwaringin atas nama Soekarno, tidak tahu, bahkan semasa P. Soekarno masih hidup kedua buku tabungan tersebut di sembunyikan / di bawa Penggugat.
12. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 7, adalah tidak benar dan Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena semasa

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidupnya P. Soekarno tidak pernah dagang sapi dan pekerjaannya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Perhutani begitu juga Tergugat tidak pernah berdagang sapi dantegas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, dengan sertipikat hak milik No. 57/Ds Nglewan, luas 5230 M2, GS Nomor 1476, tanggal 15 Juni 1992, adalah tanah milik P. Soekarno yang dimiliki sebelum nikah dengan Penggugat dan tanah tersebut tidak pernah sebagai ganti atau di berikan kepada Penggugat.

13. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 8, tidak benar, Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena obyek sengketa I sekarang adalah kosong, justru diatas tanah tersebut dahulu ada bangunan rumah kampung, bahan rumah dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, yang mana rumah tersebut sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) sudah di jual oleh Penggugat tanpa ijin Tergugat dan Turut Tergugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain, begitu jugadalam hal tabungan baik di BCA cabang Magetan maupun di bank Mandiricabang Jatiwaringin atas nama Soekarno, Tergugat dan Turut Tergugat tidak tahu, bahkan semasa P. Soekarno masih hidup kedua buku tabungan tersebut di sembunyikan / di bawa Penggugat, sehingga Tergugat maupun Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum
14. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 9, adalah tidak benar, karena Penggugat belum pernah mendatangi Tergugat maupun Turut Tergugat untuk minta tanda tangan untuk proses balik nama dan Tegas Tergugat dan Turut Tergugat menolak tanda tangan karena tanah pekarangan yang terletak di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, dengan sertipikat hak milik No. 57/Ds Nglewan, luas 5230 M2, GS Nomor 1476, tanggal 15 Juni 1992, tersebut tanah milik P. Soekarno yang dimiliki sebelum nikah dengan Penggugat dan tanah tersebut tidak pernah sebagai ganti atau di berikan kepada Penggugat. Dan Tegas tidak benar dan tidak ada Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2017, walaupun ada, itu tidak benar, palsu dan Turut Tergugat menyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum, karena Turut Tergugat tidak pernah membuat surat pernyataan yang membenarkan bahwa semasa hidupnya P. Soekarno menyerahkan tanah obyek sengketa IV.



15. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 10, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, sebagai mana kami uraikan pada Jawaban nomor 13 tersebut di atas.
16. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 11, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, sebagai mana kami uraikan pada Jawaban nomor 14 tersebut di atas.
17. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 12, adalah tidak benar dan tidak berdasar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena Tergugat maupun Turut Tergugat tidak menguasai obyek sengketa I dan tidak mengetahui baik obyek sengketa II maupun obyek sengketa III, sehingga tuntutan Penggugat pada posita no. 12 tidak berdasar dan tidak masuk di akal, harus di tolak.
18. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 13, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena tidak berdasarkan hukum yang jelas.
19. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 14, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas.
20. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 15, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena tidak berdasar hukum dan yang mempunyai etiket Buruk adalah Penggugat sendiri.
21. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita nomor 16, adalah tidak benar dan Tergugat maupun Turut Tergugat menolak dengan tegas, karena Gugatan Penggugat tidak didasari fakta dan bukti yang benar.
22. Bahwa terhadap hal –hal yang tidak kamianggapi secara rinci, kami tolak kebenarannya.

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa di dalam Gugatan Balik ini, Tergugat konpensi mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonpensi I, Turut Tergugat konpensi mohon di sebut sebagai Penggugat Rekonpensi II (untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi) dan Penggugat Konpensi mohon di sebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

Adapun sebagai dasar Para Pengugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Balik adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal- hal yang telah kami uraikan Dalam Konpensi tersebut di atas, mohon di anggap terulang kembali Dalam Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah saudara kandung almarhum P. Soekarno dan semasa hidupnya P. Soekarno tidak mempunyai anak



kandung, sehingga Para Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris dari P. Soekarno.

3. Bahwa semasa hidupnya P. Soekarno sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi, memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Nglawen, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, dengan sertifikat Hak Milik No. 57/Ds Nglawen, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas 5230M2, atas nama Soekarno, dengan batas – batas :

U t a r a : Tanah P. Jamirin dan tanah P. Boirin.

T i m u r : Saluran air.

Selatan : tanah P. Mardi.

B a r a t : Tanah P. Soleman dan tanah B. Miringah.

Di mana buku Sertipikat Hak Milik No. 57/Ds Nglawen, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas tanah 5230M2, atas nama Soekarno tersebut sekarang di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi tanpa hak, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut merugikan Para Penggugat Rekonpensi.

4. Bahwa selain itu, P. Soekarno sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi, juga memiliki satu unit mobil Isuzu TBR52 BFSR, jenis Station WGN, no. Pol. AE 1494 SC, tahun pembuatan 1994, warna biru Metalik, No. Rangka / NIK MHC TBR 52FP057002, No. Mesin A057002, atas nama Soekarno, sekitar tahun 2011 di ambil dari Penggugat Rekonpensi I tanpa ijin terus di jual oleh Tergugat Rekonpensi, seharga Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa selain memiliki harta asal P. Soekarno tersebut di posita 3 dan 4, antara P. Soekarno dengan Tergugat Rekonpensi, juga memiliki sebuah rumah kampung bahan dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, yang mana rumah tersebut berdiri di atas tanah sertifikat hak milik No. 1455/Kel. Kepolorejo, atas nama Soekarno, di mana rumah tersebut sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) sudah di jual oleh Tergugat Rekonpensi tanpa ijin Para Penggugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain, saat itu seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah menguasai / membawa buku Sertipikat Hak Milik No. 57/Ds Nglawen, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas tanah 5230M2,atas nama Soekarno, yang merupakan harta asal P. Soekarno, tanpa alas hak yang sah maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi tanpa alas hak yang sah telah menjual satu unit mobil Isuzu TBR52 BFSR, jenis Station WGN, no. Pol. AE 1494 SC, tahun pembuatan 1994, warna biru Metalik, No. Rangka / NIK MHC TBR 52FP057002, No. Mesin A057002, atas nama Soekarno, sekitar tahun 2011 yang di ambil Tergugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I tanpa ijin, seharga Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah), maka perbuatanTergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.
8. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan menjualharta bersama Tergugat Rekonpensi dengan P. Soekarno, sebuah rumah kampung bahan dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) yang mana rumah tersebut berdiri di atas tanah sertipikat hak milik No. 1455/Kel. Kepolorejo, atas nama Soekarno, tanpa ijin Para Penggugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain, saat itu seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.
9. Bahwa karena Tergugat Rekonpensimenguasai / membawa buku Sertipikat Hak Milik No. 57/Ds Nglawen, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas tanah 5230M2,atas nama Soekarno, yang merupakan harta asal P. Soekarno, tanpa alas hak yang sah maka menghukum Tergugat Rekonpensi dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan buku sertipikat tersebut dalam keadaan baik kepada Para Penggugat Rekonpensi, bila perlu dengan bantuan Pengadilan.
10. Bahwakarena Tergugat Rekonpensi tanpa alas hak yang sah telah menjualsatu unit mobil Isuzu TBR52 BFSR, jenis Station WGN, no. Pol. AE 1494 SC, tahun pembuatan 1994, warna biru Metalik, No. Rangka / NIK MHC TBR 52FP057002, No. Mesin A057002, atas nama Soekarno, sekitar tahun 2011 yang di ambil Tergugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I tanpa ijin, seharga Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah), maka menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah), secara tunai dan lunas, bila perlu dengan bantuan Pengadilan.
11. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah menjual sebuah rumah kampung bahan dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) yang mana rumah tersebut

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atas tanah sertifikat hak milik No. 1455/Kel. Kopolorejo, atas nama Soekarno, tanpa ijin Para Penggugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain, saat itu seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separo Uang dari hasil penjualan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), secara tunai dan lunas, bila perlu dengan bantuan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat dan Turut Tergugat / Para Penggugat Rekonpensi, mohon kepada YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi telah menguasai / membawa buku Sertipikat Hak Milik No. 57/Ds Nglawen, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas tanah 5230M2, atas nama Soekarno, yang merupakan harta asal P. Soekarno, tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi tanpa alas hak yang sah telah menjual satu unit mobil Isuzu TBR52 BFSR, jenis Station WGN, no. Pol. AE 1494 SC, tahun pembuatan 1994, warna biru Metalik, No. Rangka / NIK MHC TBR 52FP057002, No. Mesin A057002, atas nama Soekarno, sekitar tahun 2011 yang di ambil dari Penggugat Rekonpensi I tanpa ijin, seharga Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah), merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan menjual harta bersama Tergugat Rekonpensi dengan P. Soekarno, berupa sebuah rumah kampung bahan dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, pada sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) yang mana rumah tersebut berdiri di atas tanah sertifikat hak milik No. 1455/Kel. Kopolorejo, atas nama Soekarno, tanpa ijin Para Penggugat serta ahli

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waris P. Soekarno yang lain, saat itu seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensidan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, yang menguasai / membawa buku Sertipikat Hak Milik No. 57/Ds Nglawen, GS No. 1476 tanggal 15 Juni 1992, luas tanah 5230M2,atas nama Soekarno, yang merupakan harta asal P. Soekarno, untuk menyerahkan buku sertipikat tersebut dalam keadaan baik kepada Para Penggugat Rekonpensi, bila perlu dengan bantuan Pengadilan.
 6. MenghukumTergugat Rekonpensi yang telah menjual Isatu unit mobil Isuzu TBR52 BFSR, jenis Station WGN, no. Pol. AE 1494 SC, tahun pembuatan 1994, warna biru Metalik, No. Rangka / NIK MHC TBR 52FP057002, No. Mesin A057002, atas nama Soekarno, sekitar tahun 2011 yang di ambil dari Penggugat Rekonpensi I tanpa ijin, seharga Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah), untuk menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah), secara tunai dan lunas, bila perlu dengan bantuan Pengadilan.
 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi yang telah menjual sebuah rumah kampung bahan dari kayu jati, dinding gedek dari bambu, atap genteng, pada sekitar satu tahun yang lalu (tahun 2017) yang mana rumah tersebut berdiri di atas tanah sertipikat hak milik No. 1455/Kel. Kephlorejo, atas nama Soekarno, tanpa ijin Para Penggugat serta ahli waris P. Soekarno yang lain, saat itu seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk menyerahkan separo Uang dari hasil penjualan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),secara tunai dan lunas, bila perlu dengan bantuan Pengadilan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, ternyata dalam Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tersebut disamping memuat mengenai bantahan terhadap pokok perkara serta gugatan balik (Rekonvensi), juga memuat mengenai Eksepsi yang salah satunya adalah Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili



secara Absolut yaitu Eksepsi yang menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi dalam Jawaban Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syariah

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa :

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan dalam perkara *aquo* memenuhi kualifikasi sengketa



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi angka 1 Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa dalam Posita nomor 2 a, b, 3 a, b, c, 7 dan Petitum nomor 3, 4, 5, 6 yang diuraikan oleh Penggugat secara jelas dan tegas mengenai harta bawaan, harta bersama antara Penggugat dengan Pak Soekarno dan dalam Petitum nomor 6 jelas dan tegas Penggugat menyatakan Obyek sengketa I, Obyek sengketa II dan Obyek sengketa III sebagai harta bersama Penggugat dengan Pak Soekarno yang belum dibagi. Dengan demikian karena Penggugat dan Pak Soekarno beragama Islam maka pembagian harta bersama merupakan wewenang mutlak dari Pengadilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Kuasa Penggugat tidak membantah mengenai subyek hukum dalam perkara *aquo* yang kesemuanya beragama Islam, namun Kuasa Penggugat membantah mengenai Eksepsi angka 1 tersebut dengan menyatakan bahwa dasar sengketa dalam perkara *aquo* adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang bermaksud untuk menguasai harta milik Penggugat dan milik almarhum Pak Soekarno yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita angka 2 huruf a dan b, Posita angka 3 huruf a, b dan c serta Posita angka 7 dihubungkan dengan Petitum angka 3, 4, 5 dan 6, maka Majelis berpendapat dasar sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah sengketa mengenai HAK MILIK (sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 3 dan 4), sengketa mengenai WARIS (sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 6) serta sengketa mengenai HIBAH (sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 5) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 49 huruf b dan d jo Pasal 50 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perkara *aquo* memuat kualifikasi sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 49 huruf b dan d jo Pasal 50 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 50 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis berpendapat objek sengketa dalam perkara *aquo* diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Eksepsi angka 1 Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dan dengan demikian Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi angka 1 Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dan oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut dalam Konvensi dikabulkan dan pokok Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi dan oleh karena itu Gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kewenangan Absolut dalam Konvensi dikabulkan, demikian pula bahwa Pokok Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 118 jo Pasal 136 HIR serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenang mengadili perkara ini

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S NUGROHO, SH, MH dan ABDUL BASYIR, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RESMIY PURWIYONO, SH, Panitera

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MICHAEL L.Y.S NUGROHO, SH, MH

MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH

ABDUL BASYIR, SH, MH

Panitera Pengganti

RESMIY PURWIYONO, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	980.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	45.000,00
5.	Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,00
6.	Meterai Putusan	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:		Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)